



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Ismanto
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Poso Lk. VI Kel. Sumber Karya
Kec. Binjai Timur, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni Ismanto ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Deni Ismanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024

Terdakwa Deni Ismanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Deni Ismanto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Deni Ismanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa Deni Ismanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., dan Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI ISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI ISMANTO berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna ungu (berat netto 1,11 gram);**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP.**dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISWADI**
4. Menetapkan agar terdakwa DENI ISMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa DENI ISMANTO pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl Samanhudi Kel Bhakti Karya Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekitar Pukul 21.00 wib saksi OGI BIMO bersama saksi DEVIDA CHANDRA (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai) sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian, ketika itu kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Samanhudi Kel. Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai dan pada saat itu juga kedua saksi yang lainnya langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah kedua saksi berada di lokasi, kedua saksi melihat ada orang seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri di Jl. Samanhudi Kel. Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Selanjutnya kedua saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan 5 (lima) butir pil ekstasi dari laki-laki yang bernama DENI ISMANTO, kemudian DENI ISMANTO mengatakan kepada kedua saksi hanya ada 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa dan kedua saksi setuju 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut dibeli, kemudian DENI ISMANTO mengambil pil ekstasi dari SUPRI (dalam penyelidikan), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 wib DENI ISMANTO datang menghampiri kedua saksi, selanjutnya kedua saksi melakukan penangkapan terhadap DENI ISMANTO dan menemukan 3 (tiga) butir Pil ekstasi warna Ungu disita Polisi dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP disita Polisi dari Hadapan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli terdakwa dari laki-laki yang bernama SUPRI untuk dijual terdakwa, kemudian kedua saksi melakukan pencarian terhadap SUPRI tersebut, namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kedua saksi bawa ke SAT NARKOBA POLRES BINJAI guna penyelidikan lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/10034/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto 1.11 gram yang diduga milik terdakwa DENI ISMANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7856/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 3(tiga) tablet berwarna ungu dengan berlogo FERRARI berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa DENI ISMANTO dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DENI ISMANTO membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa DENI ISMANTO tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa DENI ISMANTO bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa DENI ISMANTO pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl Samanhudi Kel Bhakti Karya Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekitar Pukul 21.00 wib saksi OGI BIMO bersama saksi DEVIDA CHANDRA (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai) sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian, ketika itu kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Samanhudi Kel. Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai dan pada saat itu juga kedua saksi yang lainnya langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah kedua saksi berada di lokasi, kedua saksi melihat ada orang seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri di Jl. Samanhudi Kel. Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Selanjutnya kedua saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan 5 (lima) butir pil ekstasi dari laki-laki yang bernama DENI ISMANTO, kemudian DENI ISMANTO mengatakan kepada kedua saksi hanya ada 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa dan kedua saksi setuju 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut dibeli, kemudian DENI ISMANTO mengambil pil ekstasi dari SUPRI (dalam penyelidikan), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 wib DENI ISMANTO datang menghampiri kedua saksi, selanjutnya kedua saksi melakukan penangkapan terhadap DENI ISMANTO dan menemukan 3 (tiga) butir Pil ekstasi warna Ungu disita Polisi dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP disita Polisi dari Hadapan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli terdakwa dari laki-laki yang bernama SUPRI untuk dijual terdakwa, kemudian kedua saksi melakukan pencarian terhadap SUPRI tersebut, namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kedua saksi bawa ke SAT NARKOBA POLRES BINJAI guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/10034/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto 1.11 gram yang diduga milik terdakwa DENI ISMANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7856/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 3(tiga) tablet berwarna ungu dengan berlogo FERRARI berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa DENI ISMANTO dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DENI ISMANTO memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa DENI ISMANTO tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa DENI ISMANTO bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devida Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ogi Bimo merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB menangkap Terdakwa di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;

- Bahwa saksi bersama rekannya menyamar sebagai pembeli dan memesan 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi dari seorang laki-laki yang ternyata bernama Deni Ismanto yaitu Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan kepada saksi hanya membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa;

- Bahwa setelah saksi setuju untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa pergi mengambil pil ekstasi tersebut dari Supri (dalam penyelidikan) setelahnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 menghampiri saksi untuk menyerahkan pil ekstasi tersebut dan langsung ditangkap oleh saksi bersama rekannya;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa ialah berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Supri dengan tujuan untuk dijual seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ogi Bimo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Devida Chandra merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB menangkap Terdakwa di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;

- Bahwa saksi bersama rekannya menyamar sebagai pembeli dan memesan 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi dari seorang laki-laki yang ternyata bernama Deni Ismanto yaitu Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan kepada saksi hanya membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setuju untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa pergi mengambil pil ekstasi tersebut dari Supri (dalam penyidikan) setelahnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 menghampiri saksi untuk menyerahkan pil ekstasi tersebut dan langsung ditangkap oleh saksi bersama rekannya;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa ialah berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Supri dengan tujuan untuk dijual seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Iswadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah teman anak kandung saksi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi tahunya sepeda motor saksi digunakan anak saksi, kemudian anak saksi mengatakan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada temannya lalu temannya anak saksi meminjamkan lagi sepeda motor tersebut kepada temannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar pil ekstasi;
 - Bahwa saksi memperlihatkan fotocopy surat-surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu 1. Fotocopy KTP saksi, 2. Fotocopy BPKB Sepeda motor atas nama Saksi dan 3. STNK Sepeda Motor atas nama saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB oleh saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dikarenakan Terdakwa menjual Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP;
- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Supri dengan tujuan untuk dijual seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP adalah milik saksi Iswadi;
- Bahwa saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa setelah keduanya setuju membeli 3 (tiga) butir tersebut seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya kemudian Terdakwa mengambil pil ekstasi ke Supri dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli lalu keduanya langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7856/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 3(tiga) tablet berwarna ungu dengan berlogo FERRARI berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa DENI ISMANTO dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/10034/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto 1.11 gram yang diduga milik terdakwa DENI ISMANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu (berat netto 1,11 gram);
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB oleh saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dikarenakan Terdakwa menjual Narkotika;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP;
- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Supri dengan tujuan untuk dijual seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP adalah milik saksi Iswadi;
- Bahwa saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa setelah keduanya setuju membeli 3 (tiga) butir tersebut seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya kemudian Terdakwa mengambil pil ekstasi ke Supri dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli lalu keduanya langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7856/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 3(tiga) tablet berwarna ungu dengan berlogo FERRARI berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa DENI ISMANTO dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/10034/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto 1.11 gram yang diduga milik terdakwa DENI ISMANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Terdakwa **DENI ISMANTO**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **DENI ISMANTO** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa



pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DENI ISMANTO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB oleh saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dikarenakan Terdakwa menjual Narkotika, sebelum penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jalan Samanhudi Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai lalu saksi Devida Chandra bersama Saksi Ogi Bimo menyamar sebagai pembeli dan memesan 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi dari seorang laki-laki yang ternyata bernama Deni Ismanto yaitu Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan kepada saksi hanya membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersisa dan setelah saksi setuju untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa pergi mengambil pil ekstasi tersebut dari Supri (dalam penyelidikan) setelahnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 menghampiri untuk menyerahkan pil ekstasi tersebut dan langsung ditangkap oleh kedua saksi tersebut lalu disita dari Terdakwa ialah berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Supri dengan tujuan untuk dijual seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP adalah milik saksi Iswadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7856/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 3(tiga) tablet berwarna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan berlogo FERRARI berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa DENI ISMANTO dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/10034/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto 1.11 gram yang diduga milik terdakwa DENI ISMANTO

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu (berat netto 1,11 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OP yang merupakan milik dari saksi Iswadi maka dikembalikan kepada Iswadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat dan dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Deni Ismanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pil ekstasi warna ungu (berat netto 1,11 gram)Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BK 6218 OPDikembalikan kepada Iswadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sudrajat, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Cecep Sudrajat, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bnj

